



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
192/PID.SUS/2023/PN.PTK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Diki Setiadi
201003742017666

SEMARANG
2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
192/PID.SUS/2023/PN.PTK)**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Diki Setiadi

201003742017666

Mengesahkan,

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Mashari, S.H., M.H.

NIDN. 06-0705-6401

Anggota,

Dr. Eva Arief, S.H., M.H.

NIDN. 06-2401-6701

Anggota

Dr. Anggraeni Endah K., S.H., M.Hum.

NIDN. 06-0510-6301

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Isdiyono, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG

2024

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Abstrak.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum.....	9
A.1. Teori Kebijakan Publik.....	9
A.2. Teori Sistem Hukum.....	12
A.3. Teori Keadilan.....	15
A.4. Anak Korban.....	17
A.5. Tindak Pidana.....	19
A.6. Pidana.....	20
B. Tinjauan Khusus: Kebijakan Restitusi.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Tipe Penelitian.....	24
B. Spesifikasi Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	25
D. Metode Pengumpulan Data.....	26
E. Metode Penyajian Data.....	26
F. Metode Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	28
A. Kebijakan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana di Indonesia.....	28
B. Implementasi Kebijakan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Perkara No. 192/Pid.Sus/2023/PN.Ptk.....	43
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
Daftar Pustaka.....	61

Abstrak

Tindak pidana terhadap anak menjadi perkara yang akhir-akhir ini sering terjadi dan menjadi sorotan media massa. Tidak jarang tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian kepada anak selaku korban tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat perkara di Pontianak pada Tahun 2023 dimana seorang anak menjadi korban tindak pidana dan mengajukan restitusi (ganti kerugian). Keluarga korban bukan hanya menghendaki agar pelaku dipidana, melainkan juga meminta ganti kerugian kepada pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan di Indonesia? (2) Bagaimana implementasi kebijakan restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan dalam Perkara No. 192/Pid.Sus/2023/PN.Ptk?

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif/doktrinal yang dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi merupakan kebijakan pemerintah yang dapat dikualifikasikan sebagai kebijakan yang bersifat *regulatory* dan *distributive*. Keberadaan kebijakan restitusi memang tidak menjamin bahwa terpidana akan menunaikkan kewajibannya secara sukarela. Namun setidaknya dengan keberadaan kebijakan restitusi, terpidana akan mempertimbangkan untuk membayar restitusi tersebut sebab adanya ancaman ketika dirinya tidak menunaikan kewajiban. Kebijakan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana berkesesuaian dengan dua prinsip fundamental dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yakni *equal liberty principle* dan *difference principle*.

Kebijakan restitusi bagi anak korban tindak pidana memang telah dijalankan dalam perkara dengan Putusan No. 192/Pid.Sus/2023/PN.Ptk. Namun ternyata implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi. Ketidaksiapaannya nampak dalam hal: mekanisme pengajuan restitusi dan penentuan bentuk restitusi.

Kata Kunci: Kebijakan Restitusi, Anak Korban, dan Tindak Pidana.